

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penataan operator pelaksana Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu dilakukan jabatan *user* Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Permen Keu No. 178/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Permen Keu No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Keputusan Sekretaris KPU Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Satuan Kerja KPU Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan *User* Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2024

- Lampiran 1 halaman.